



**PUTUSAN**

**Nomor 131/PDT/2021/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**EKA TAMIMI**, bertempat tinggal di Dusun Harapan Rt.003, Rw.002, Desa Lalang Jaya, Kec. Manggar, Kab.Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

**EDISON SIANTURI**, bertempat tinggal di Jl. Air Padang No.1762, Rt.025, Rw.005, Kel. Sukamaju, Kec. Sako Kota Palembang, Sukamaju, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai. Pembanding II semula Tergugat II;  
Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Altur Panjaitan, SH. dan Moris Justin P. Lumban Tobing, SH. Advokat - Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Altur Panjaitan, SH & Rekan, Jl. Sersan Sani No.992-A Talang Aman Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021, yang selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat ;

**Lawan:**

**SITI ROFIAH**, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo No.1686, Rt.018, Rw.010, Kel.2 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, 2 Ilir, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Heryadi,S.H., dan Andy Wijaya,S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat H.Rusli Bastari,S.H., yang beralamat di Jl. H.M.Noerdin Pandji / Jln. Tunas Hasapan No.1 , RT. 042, RW. 06, Kelurahan Sukamaju,Kecamatan Sako Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1925/SK.2021/PN PLG tanggal 08 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 131/PDT/2021/PT PLG tanggal 21 Oktober 2021, untuk memeriksa dan mengadilkan perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Februari 2021, dibawah Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln.Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54, Rw.004 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang terurai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur (SU) No. 40/Sukamaju/2003, dengan batas-batas sbb:
  - Sebelah utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
  - Sebelah selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
  - Sebelah barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;
  - Sebelah timur yang berbatas dengan M. Sugiarto lebih kurang 39,07 meter (Bukti P-1).
2. Bahwa Penggugat memperoleh dan mendapatkan tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari Drs.Sudaryanto pada tanggal 14 Februari 2003 sebagaimana Akte Notaris No. 109/2006 Fitriar Wirawan, SH tertanggal 10 Oktober 2006 (bukti P-2).
3. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2003 dari Drs.Sudaryanto, tanah tersebut langsung Penggugat kuasai secara terus menerus dan telah dibuat pagar dengan pondasi dari batubata yang mengelilingi tanah tersebut;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus dengan Nomor Perkara. 2020/Pdt.G/2019/PN.Plg yang telah diputus pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan amar putusan menyatakan Gugagatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima.

Halaman 2 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pada tahun 2015 ketika Penggugat bermaksud hendak melihat dan mengecek tanah milik Penggugat tersebut, ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat tanah tersebut sebagian telah dikuasai oleh Tergugat I dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat II yaitu dengan perincian sbb:
  - 5.1. Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2015 dengan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah utara lebih kurang sepanjang 15,40 meter.
    - Sebelah selatan lebih kurang sepanjang 15,40 meter.
    - Sebelah barat lebih kurang sepanjang 18,90 meter.
    - Sebelah timur lebih kurang sepanjang 18,90 meter.
  - 5.2. Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2014 dengan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah utara lebih kurang sepanjang 16 meter.
    - Sebelah selatan lebih kurang sepanjang 16 meter.
    - Sebelah barat lebih kurang sepanjang 20,9 meter.
    - Sebelah timur lebih kurang sepanjang 20,9 meter.
6. Bahwa tanah yang dikuasai baik oleh Tergugat I maupun dikuasai oleh Tergugat II tersebut diatas semuanya berada dalam satu hamparan diatas tanah milik Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara musyawarah kekeluargaan, tetapi baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memperlihatkan dan menunjukkan iktikad yang baik, oleh karenanya musyawarah kekeluargaan tidak menemukan kesepakatan;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan (Pondok) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian atas diri Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi Materiil ataupun kerugian Immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II yang perinciannya adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai akibat dari adanya penguasaan tanah secara melawan hak yang dilakukan

Halaman 3 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II, kerugian yang dimaksud diakibatkan karena kehilangan manfaat atau keuntungan yang kemungkinan diterima Penggugat, khususnya dalam hal ini manfaat untuk menyewakan tanah tersebut kepada pihak lainnya yang perinciannya sebagai berikut:

- Bahwa Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I yang apabila Penggugat sewakan tanah tersebut kepada pihak lain, untuk setiap tahunnya biaya sewanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar  $\text{Rp.10.500.000} \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp.63.000.000,-}$  (Enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II yang apabila Penggugat sewakan tanah tersebut kepada pihak lain, untuk setiap tahunnya biaya sewanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat dihitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar  $\text{Rp.10.500.000} \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp. 73.500.000,-}$  (Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

## 9.2. Kerugian Immateriil:

- Bahwa akibat dari tanah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak bisa untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut, sedang Tergugat I dan Tergugat II telah memanfaatkan tanah milik Penggugat lebih kurang Tergugat I selama 6 tahun dan Tergugat II selama 7 tahun, oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi Immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk itu pantas, wajar, patut dan adil apabila Penggugat menuntut ganti rugi Immateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

10. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Perbuatan Melawan Hukum lainnya seperti mengalihkan hak dan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga lainnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah milik Penggugat yang terletak di jalan Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54, Rw.004 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang sebagaimana

Halaman 4 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terurai di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2632 tahun 2003, Surat Ukur (SU) No. 40/Sukamaju/2003, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara yang berbatas dengan Waluyo
- Sebelah selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus
- Sebelah barat yang berbatas dengan Jalan
- Sebelah timur yang berbatas dengan M. Sugiarto

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang benar dan otentik, oleh karenanya kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun serta membongkar semua bangunan yang di bangun oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah sengketa tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun yang mendapat hak dari padanya apabila tidak menyerahkan dan mengosongkan serta membongkar bangunan apapun yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapaun yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar dan mengosongkan secara paksa serta apapun surat Kepemilikan atau bukti kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) tersebut agar segera dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sempurna.

13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka atas dasar bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*), untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jln.Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54, Rw.004 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang terurai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003, Surat Ukur (SU) No.40/Sukamaju/2003 , dengan batas-batas sbb:
  - Sebelah utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
  - Sebelah selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
  - Sebelah barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;
  - Sebelah timur yang berbatas dengan M.Sugiarto lebih kurang 39,07 meter ;Adalah Sah Milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 73.500.000,- (Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun, serta membongkar seluruh bangunan apapun yang telah didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan hukum apapun surat Kepemilikan atau bukti kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan Hukum Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus atas tanah sengketa yang terletak di Jln.Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54, Rw.004 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang sebagaimana yang terurai dalam Sertifikat

Halaman 6 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003, Surat Ukur (SU) No.40/Sukamaju/2003, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
- Sebelah selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
- Sebelah barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;
- Sebelah timur yang berbatas dengan M.Sugiarto lebih kurang 39,07 meter;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II.
10. Menyatakan Hukum Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Equo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada tanggal 6 Mei 2021 telah menyampaikan Perbaikan Surat Gugatan pada posita angka 11 dan Petitum angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Posita angka 11 Semula:

"Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang benar dan otentik, oleh karenanya kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun serta membongkar semua bangunan yang di bangun oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah sengketa tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun yang mendapat hak dari padanya apabila tidak menyerahkan dan mengosongkan serta membongkar bangunan apapun yang di bangun oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapaun yang mendapat hak dari padanya untuk dibongkar dan di kosongkan secara paksa"

Diperbaiki dan ditambah menjadi:

Halaman 7 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang benar dan otentik, oleh karenanya kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun serta membongkar semua bangunan yang di bangun oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah sengketa tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II serta siapapun yang mendapat hak dari padanya apabila tidak menyerahkan dan mengosongkan serta membongkar bangunan apapun yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapaun yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar dan mengosongkan secara paksa serta apapun surat Kepemilikan atau bukti kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”.

Petitum angka 7 Semula:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dan tanpa beban apapun, serta membongkar seluruh bangunan apapun yang telah didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Diperbaiki dan ditambah menjadi:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban apapun, serta membongkar seluruh bangunan apapun yang telah didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan hukum apapun surat Kepemilikan atau bukti kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Mei 2021 sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

#### I. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (EKSEPSI OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscur libel) dimana didalam dalil gugatan Penggugat/ *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) tidak diuraikan secara jelas dan cermat, sehingga sulit dimengerti yaitu dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 2 gugatannya, Penggugat

Halaman 8 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan “Bahwa Penggugat memperoleh dan mendapatkan tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari Drs. SUDARYANTO pada tanggal 14 Februari 2003 sebagaimana akte Notaris No. 109/2006 Fitriar Wirawan, SH tertanggal 10 Oktober 2006 (bukti P.2)”.

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dimana di dalam uraian peristiwa jual beli tanah milik Penggugat tersebut, penggugat mendalilkan membeli tanah tersebut pada tanggal 14 Februari 2003 sedangkan Akta Notaris No. 109/2006 Fitriar Wirawan, SH yang merupakan dasar jual beli Penggugat atas tanah tersebut adalah tertanggal 10 Oktober 2006, dengan demikian antara tanggal peristiwa jual beli yang didalilkan Penggugat dengan tanggal akta jual beli No. 109/ 2006 Notaris Fitriar Wirawan, SH. tidak bersesuaian/ bertolak belakang.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscuur libel) yang mana dalam dalil gugatan Penggugat/ *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) pada angka 1 halaman 1 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54 Rw.004 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang teruarai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur 9SU) No.40/Sukamaju/2003, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
- Sebelah Selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
- Sebelah Barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Timur yang berbatas dengan M. Sugiharto lebih kurang 39,07 meter;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscuur libel), karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan

hukum, sebab berdasarkan alas hak kepemilikan Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur No.40/ Sukamaju/2003, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang mana sertipikat hak milik tersebut telah dijadikan bukti dan di perlihatkan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata No.

Halaman 9 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202/Pdt.G/2019/PN.Plg. yang diberi tanda Bukti P-2, batas tanah Penggugat sebagaimana dalam bukti tersebut yaitu pada gambar Surat Ukur No.40/Sukamaju/2003 pada Sertipikat Hak Milik No. 2632 tanggal 14 Februari 2003 tersebut Sebelah Barat berbatasan dengan GS 464/1977 dan GS 467/1977 bukan berbatasan dengan jalan lebih kurang 40 meter.

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscuur libel) yang mana dalam dalil gugatan Penggugat/ *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) pada angka 5 halaman 2 gugatannya, Penggugat mendalilkan "Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2015 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara lebih kurang sepanjang 15,40 meter;
- Sebelah Selatan lebih kurang sepanjang 15,40 meter;
- Sebelah Barat lebih kurang sepanjang 18,90 meter;
- Sebelah Timur lebih kurang sepanjang 18,90 meter;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscuur libel), karena ukuran tanah milik Terguat I adalah seluas 300 M<sup>2</sup> dengan ukuran 15 M X 20 M, yang batas-batasnya sebagaimana berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djumani (sekarang tanah Edison Sianturi);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rawa Gabus 3;
- Sebelah Barat yang berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suhartono;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscuur libel), karena batas tanah penggugat sebelah barat berbeda antara dalil gugatan penggugat dengan alas hak kepemilikan Penggugat dan ukuran tanah milik Tergugat I berbeda dengan dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya. Serta penggugat tidak menjelaskan batas tanah yang didalilkannya dikuasai oleh Tergugat I berbatasan dengan apa atau dengan tanah siapa. Hal ini sesuai dengan dan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat didalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 1994 Kaidah Hukum :

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (feitelijke gronden) (vide pasal 8 RV), maka gugatan kabur.
- Disebut Gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut luas, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.

## II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak, sebab masih ada pihak yang tidak ikut digugat seperti; Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik, Pihak Penjual tanah objek sengketa kepada Penggugat yaitu DRS. SUDARYANTO dan Notaris yang membuat jual beli atas tanah objek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak sudah sepatutnya secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## III. PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat pada persidangan tanggal 06 Mei 2021 haruslah di tolak, karena perubahan gugatan Penggugat tersebut telah merubah materi pokok perkara karena Penggugat dalam perubahan gugatannya merubah dan menambah posita dan petitum gugatannya, yang mana perubahan tersebut bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1043.K/Sip/1973, tanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan: Yurisprudensi Tetap

Halaman 11 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung menentukan mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan dengan syarat asal tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela kepentingannya;

Bahwa, oleh karena perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai perubahan gugatan, sudah sepatutnya secara hukum untuk menyatakan perubahan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 1, karena tidak berdasarkan hukum dan fakta, sebab Tergugat I adalah pemilik tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M X 20 M (lima belas meter kali dua puluh meter) terletak di Jalan Rawa Gabus, Lorong Rawa Gabus 3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang yang diperoleh Tergugat I dari Ahmad Basahil berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang;

Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 gugatannya tersebut tidak berdasarkan hukum karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54 Rw.004 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang teruarai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur 9SU) No.40/Sukamaju/2003, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
- Sebelah Selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
- Sebelah Barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;

Halaman 12 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur yang berbatas dengan M. Sugiharto lebih kurang 39,07 meter;

Sedangkan berdasarkan alas hak kepemilikan Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur No.40/Sukamaju/2003, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang mana sertipikat hak milik tersebut telah di jadikan bukti dan di perlihatkan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada perkara sebelumnya yaitu dalam perkara perdata No. 202/Pdt.G/2019/PN.Plg. yang diberi tanda Bukti P-2, batas tanah Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2 tersebut yaitu pada gambar Surat Ukur No.40/Sukamaju/2003, Sertipikat Hak Milik No. 2632 tanggal 14 Februari 2003 tersebut Sebelah Barat berbatasan dengan GS 464/1977 dan GS 467/1977 bukan berbatasan dengan jalan lebih kurang 40 meter.

4. Bahwa adapun sejarah tanah milik Tergugat I tersebut asalnya adalah milik Suwarno seluas  $\pm 9.800 \text{ M}^2$  (Lebih kurang sembilan ribu delapan ratus meter persegi) yang kemudian dijual kepada Selamat berdasarkan Surat Keterangan Dijual Beli Kebon Hak Milik tanggal 26 September 1960 yang diketahui oleh Penggawa Sukamaju Marga Gasing Palembang dan Pesirah Marga Gasing, dan didaftarkan di Pasirah Kepala Marga Gasing Bapak M. Dani Barin dengan No. 2325/MG/1974 tanggal 12 Maret 1974.

Bahwa kemudian tanah seluas  $\pm 9.800 \text{ M}^2$  (Lebih kurang sembilan ribu delapan ratus meter persegi) tersebut dijual oleh Selamat kepada Djumani bin Sakhmad berdasarkan Surat Pernyataan Pemindahan dan Penyerahan Hak Tanggal 15 Nopember 1974 yang diketahui Pasirah Kepala Marga Gasing Bapak M. Dani Barin.

Bahwa sebagian dari bidang tanah seluas  $\pm 9.800 \text{ M}^2$  (Lebih kurang sembilan ribu delapan ratus meter persegi) tersebut dijual oleh Djumani kepada Musmulyadi seluas  $300 \text{ M}^2$  (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M X 20 M (Lima belas meter kali dua puluh meter) berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 12 Juli 2004 yang dilegalisasi dengan Nomor 1844/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang.

Bahwa kemudian tanah seluas  $300 \text{ M}^2$  (Tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M X 20 M (Lima belas meter kali dua puluh meter) tersebut dijual Musmulyadi kepada Ahmad Basahil berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 31 Mei 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 11/L/V/2006 Tanggal

Halaman 13 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang dan selanjutnya Ahmad Basahil menjual kepada Tergugat I berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 2, karena merupakan dalil yang tidak benar menurut hukum, yang mana Penggugat dalam dalilnya tersebut menyatakan ; “Bahwa Penggugat memperoleh dan mendapatkan tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari Drs. Sudaryanto pada tanggal 14 Februari 2003, sebagaimana akte notaris No. 109/2006 Fitriar Wirawan, SH. tertanggal 10 Oktober 2006 ”

Dalil Penggugat tersebut jelas tidak benar menurut hukum dan bertentangan dengan hukum karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut pada tanggal 14 Februari 2003, sedangkan akta jual belinya adalah tertanggal 10 Oktober 2006.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5, karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta. Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat I membeli tanah miliknya tersebut dari Ahmad Basahil (alias Awok) berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang, dan sebelum dibeli dari Ahmad Basahil (alias Awok) Tergugat I melakukan pengukuran bersama Ahmad Basahil (alias Awok) dan dipasang patok Besi sebagai batas tanah tersebut;

Bahwa sekitar Bulan Oktober 2006 (sekitar akhir tahun 2006) Tergugat I mendapat Informasi dari warga sekitar tanah Tergugat I tersebut bahwa ada orang Pusri (suami dari Penggugat) membeli tanah sebanyak 4 (empat) Kavling yang tanah tersebut berbatasan sebelah barat dengan Tanah Tergugat I, dan tanah yang dibeli Penggugat sebanyak 4 (empat) Kavling yang berbatasan langsung dengan tanah Tergugat I tersebut dipagari dengan kayu oleh Penggugat, yang mana Tergugat I melihat secara langsung ada pagar kayu sebagai batas tanah antara tanah pihak Tergugat I dan Penggugat;

Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut sejak dibeli sampai dengan tahun 2012 dikuasai oleh Tergugat I dan tidak ada klaim dan atau gangguan dari pihak manapun, termasuk dari Penggugat (yang waktu itu telah membeli tanah sebanyak 4 (empat) kapling yang berbatasan dengan tanah Tergugat I);

Halaman 14 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2012, ada klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat II (yang tanahnya bersebelahan dengan tanah Tergugat I) masuk dalam sertifikat No. 2632 Tanggal 14 Februari 2003 milik Penggugat;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Penggugat melakukan pengukuran diatas tanah miliknya tersebut dengan membawa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pengukuran tersebut disaksikan oleh Bapak Edison Sianturi (Tergugat II), Bapak Pajar (Ketua Rt. 54) dan Warga Sekitar. Setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan peta situasi/ Gambar Situasi yang terdapat pada surat ukur Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut, ditemukan fakta bahwa tanah Penggugat sebelah barat berbatasan dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II dan ada patok batas tanah yang terbuat dari besi dan Penggugat bersama suaminya menyatakan, berdasarkan pengukuran tersebut bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat II tidak masuk dalam sertifikat hak milik tanah penggugat serta mempersilahkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan kegiatan di tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, berdasarkan keterangan/ informasi dari Tergugat II, Penggugat kembali datang kelokasi tanah objek sengketa dengan membawa petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) lain dan melakukan pengukuran diatas tanah miliknya dan menyatakan bahwa pengukuran pertama yang dilakukan pada 22 Juni 2012 salah ukur dan melakukan/ mengganti gambar/ peta situasi sertifikat dengan yang baru, dan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat sebelah barat berbatasan dengan jalan, maka dengan demikian tanah Penggugat tidak jelas dimana letaknya, dengan kata lain surat mencari tanah, hal tersebut terbukti bahwa sertipikat hak milik Penggugat atas tanah tersebut tidak tergambar/ terpetakan dalam peta satelit Badan Pertanahan Nasional, atau dengan kata lain jika dilihat dari peta satelit Badan Pertanahan Nasional, tanah objek sengketa didalam peta tersebut belum terdaftar atau belum ada sertipikat hak milik yang terbit diatas tanah tersebut.

Bahwa kemudian dari Nomor Sertipikat Hak Milik Penggugat yaitu 04.01.08.02.1.02632, yang mana 8 digit pertama nomor sertipikat hak milik adalah merupakan angka kode wilayah atas sertipikat hak milik tersebut, dan 8 digit pertama nomor sertipikat hak milik Penggugat yaitu 04.01.08.02. adalah merupakan angka kode wilayah SIALANG bukan angka kode wilayah SUKAMAJU karena angka kode wilayah dalam sertipikat hak milik untuk wilayah sukamaju adalah 04.01.08.01.

Halaman 15 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I membuat pagar beton keliling diatas tanah miliknya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djumani (sekarang tanah Edison Sianturi);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rawa Gabus 3;
- Sebelah Barat yang berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suhartono;

Adalah pada bulan Januari 2013;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 gugatannya, karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena perbuatan Tergugat I menguasai tanah miliknya tersebut telah berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah milik Tergugat I adalah tanah miliknya tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti dan telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka angka 9 dan 10, karena tidak berdasarkan hukum, sebab tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat I berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11, 12, 13 dan 14 karena dalil Penggugat tersebut tidak cukup bukti dan tidak berdasarkan hukum;

## **DALAM REKONPENSI**

Tergugat I dalam Konpensi, yaitu Eka Tamimi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi, yaitu Siti Rofiah, sehingga Tergugat I Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil Jawaban Tergugat I Konpensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara berlaku pula sebagai dalil-dalil dalam Gugatan Rekonsensi ini;

Halaman 16 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi ada memiliki sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan ukuran 15 M X 20 M (lima belas meter kali dua puluh meter) yang terletak di Jl. Rawa Gabus, Lorong Rawa Gabus 3 RT. 54 RW. 04 Kelurahan Sukamaju (dahulu Talang Kelapa), Kecamatan Sako (dahulu gasing) Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH.

Notaris Kota Palembang, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djumani (sekarang tanah Edison Sianturi);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rawa Gabus 3;
- Sebelah Barat yang berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Suhartono;

Yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dengan membeli dari Ahmad Basahil;

4. Bahwa oleh karena tanah seluas seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) milik Penggugat Rekonpensi tersebut alas hak kepemilikannya berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang adalah alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berdasarkan hukum serta berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonpensi dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;
5. Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi membeli tanah tersebut dari Ahmad Basahil sebagaimana dalam Poin angka 2 diatas, tanah tersebut dikelola dan dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi dan tidak ada klaim atau gangguan dari Pihak manapun dan kemudian pada Januari 2013 Penggugat Rekonpensi membangun pagar beton keliling di tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut;
6. Bahwa sekitar Bulan Oktober 2006 (sekitar akhir tahun 2006) Penggugat Rekonpensi mendapat Informasi dari warga sekitar tanah Penggugat Rekonpensi tersebut, bahwa ada orang Pusri (suami dari Tergugat Rekonpensi) membeli tanah sebanyak 4 (empat) Kavling yang terletak berbatasan sebelah barat dengan Tanah Penggugat Rekonpensi, dan tanah yang dibeli Tergugat Rekonpensi sebanyak 4 (empat) Kavling yang berbatasan langsung dengan

Halaman 17 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat Rekonpensi tersebut dipagari dengan kayu oleh Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2012, Tergugat Rekonpensi mengklaim dan menyatakan bahwa tanah Penggugat Rekonpensi masuk dalam sertifikat No. 2632 Tanggal 14 Februari 2003 milik Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Tergugat Rekonpensi melakukan pengukuran diatas tanah miliknya sebanyak 4 (empat) Kavling dengan membawa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pengukuran tersebut disaksikan oleh Bapak Edison Sianturi (Tergugat II Konpensi), Bapak Pajar (Ketua Rt. 54) dan Warga Sekitar. Setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan peta situasi/ Gambar Situasi pada Surat Ukur Sertifikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi tersebut, ditemukan fakta bahwa tanah milik Tergugat Rekonpensi sebelah barat

berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi dan kemudian Tergugat Rekonpensi menyatakan berdasarkan pengukuran tersebut bahwa tanah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi tidak masuk dalam sertifikat hak milik tanah Tergugat Rekonpensi serta mempersilahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi melakukan dan melanjutkan kegiatan di tanah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II konpensi tersebut;

9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, berdasarkan keterangan dari Tergugat II Konpensi, Tergugat Rekonpensi kembali datang kelokasi tanahnya membawa petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) lain dan melakukan pengukuran diatas tanah miliknya dan menyatakan bahwa pengukuran pertama yang dilakukan pada 22 Juni 2012 salah ukur dan melakukan/ mengganti gambar/ peta situasi sertifikat dengan yang baru, dan menyatakan bahwa tanah milik Tergugat Rekonpensi sebelah barat berbatasan dengan jalan dan menyatakan tanah Penggugat Rekonpensi berada atau masuk dalam sertipikat hak milik tanah Tergugat Rekonpensi;
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonpensi adalah tanah milik Tergugat Rekonpensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi pada saat pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 18 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian, karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi wajib mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonsensi.
12. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonsensi adalah tanah milik Tergugat Rekonsensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonsensi pada saat pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonsensi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi, baik secara materiil maupun secara immaterial, yang secara materiil kerugian tersebut timbul karena Penggugat Rekonsensi telah banyak mengeluarkan biaya untuk mengurus permasalahan ini yaitu salah satunya biaya jasa advokat, dan biaya kerugian materiil tersebut diperkirakan sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan secara immaterial Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga apabila di total kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat Rekonsensi akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat Rekonsensi, maka patut dan berasalan menurut hukum apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonsensi lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
15. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonsensi adalah tanah milik Tergugat Rekonsensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonsensi pada saat

Halaman 19 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya pemilik yang sah secara hukum atas tanah seluas 300 M<sup>2</sup> dengan ukuran 15 M X 20 M (Lima belas meter kali dua puluh meter) yang terletak di Jl. Rawa Gabus, Lorong Rawa Gabus 3 RT. 54 RW. 04 Kelurahan Sukamaju (dahulu Talang Kelapa), Kecamatan Sako (dahulu gasing) Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Pengoperan dan Penyerahan Hak tanggal 01 Juni 2006 yang dilegalisasi dengan Nomor 12/L/VI/2006 Tanggal 01 Juni 2006 oleh H. Zulkifli Sitompul, SH. Notaris Kota Palembang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Djumani (sekarang tanah Edison Sianturi);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Rawa Gabus 3;
  - Sebelah Barat yang berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Suhartono;

Halaman 20 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dengan membeli dari Ahmad Basahil;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonpensi adalah tanah milik Tergugat Rekonpensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi pada saat pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi atas kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Mei 2021 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

## I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EKSEPSI OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscuur libel) dimana didalam dalil gugatan Penggugat/ *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) tidak diuraikan secara jelas dan cermat, sehingga sulit dimengerti yaitu dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 2 gugatannya, Penggugat mendalilkan "Bahwa Penggugat memperoleh dan mendapatkan tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari Drs. SUDARYANTO pada tanggal 14 Februari 2003 sebagaimana akte Notaris No. 109/2006 Fitriar Wirawan, SH tertanggal 10 Oktober 2006 (bukti P.2)".

Halaman 21 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dimana di dalam uraian peristiwa jual beli tanah milik Penggugat tersebut, penggugat mendalilkan membeli tanah tersebut pada tanggal 14 Februari 2003 sedangkan Akta Notaris No. 109/2006 Fitriar Wirawan, SH yang merupakan dasar jual beli Penggugat atas tanah tersebut adalah tertanggal 10 Oktober 2006, dengan demikian antara tanggal peristiwa jual beli yang didalilkan Penggugat dengan tanggal akta jual beli No. 109/2006 Notaris Fitriar Wirawan, SH. tidak bersesuaian/ bertolak belakang.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscuur libel) yang mana dalam dalil gugatan Penggugat/ *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) pada angka 1 halaman 1 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54 Rw.004 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang teruarai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur 9SU) No.40/Sukamaju/2003, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
- Sebelah Selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
- Sebelah Barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Timur yang berbatas dengan M. Sugiharto lebih kurang 39,07 meter;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscuur libel), karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan hukum, sebab berdasarkan alas hak kepemilikan Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur No.40/Sukamaju/2003, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang mana sertipikat hak milik tersebut telah di jadikan bukti dan di perlihatkan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara perdata No. 202/Pdt.G/2019/PN.Plg. yang diberi tanda Bukti P-2, batas tanah Penggugat sebagaimana dalam bukti tersebut yaitu pada gambar Surat Ukur No.40/Sukamaju/2003 pada Sertipikat Hak Milik No. 2632 tanggal 14 Februari 2003 tersebut Sebelah Barat

Halaman 22 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan GS 464/1977 dan GS 467/1977 bukan berbatasan dengan jalan lebih kurang 40 meter.

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscur libel) yang mana dalam dalil gugatan Penggugat/ *fundamentum petendi* (yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) pada angka 5 halaman 2 gugatannya, Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2015 dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara lebih kurang sepanjang 16 meter;
- Sebelah Selatan lebih kurang sepanjang 16 meter;
- Sebelah Barat lebih kurang sepanjang 20,9 meter;
- Sebelah Timur lebih kurang sepanjang 20,9 meter;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscur libel), karena tanah milik Tergugat II adalah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  dengan ukuran  $\pm 15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$  yang batas-batasnya sebagaimana berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  $\pm 15 \text{ M}$  ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jumani  $\pm 15 \text{ M}$  (sekarang tanah Eka Tamimi);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan  $\pm 20 \text{ M}$ ;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Jumali  $\pm 20 \text{ M}$ ;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, jelas membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas/ kabur (Obscur libel), karena batas tanah penggugat sebelah barat berbeda antara dalil gugatan penggugat dengan alas hak kepemilikan Penggugat dan ukuran tanah milik Tergugat II berbeda dengan dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya. Serta penggugat tidak menjelaskan batas tanah yang didalilkannya dikuasai oleh Tergugat II berbatasan dengan apa atau dengan tanah siapa. Hal ini sesuai dengan dan sebagaimana terdapat didalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 1994 Kaidah Hukum :

- Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke gronden*) (vide pasal 8 RV), maka gugatan kabur.

Halaman 23 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebut Gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan, tidak menyebut luas, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.

## II. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak, sebab masih ada pihak yang tidak ikut digugat seperti; Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik, Pihak Penjual tanah objek sengketa kepada Penggugat yaitu DRS. SUDARYANTO dan Notaris yang membuat jual beli atas tanah objek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan sempurna, karena kurang pihak sudah sepatutnya secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## III. PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa perubahan gugatan yang disampaikan Penggugat pada persidangan tanggal 06 Mei 2021 haruslah di tolak, karena perubahan gugatan Penggugat tersebut telah merubah materi pokok perkara karena Penggugat dalam perubahan gugatannya merubah dan menambah posita dan petitum gugatannya, yang mana perubahan tersebut bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1043.K/Sip/1973, tanggal 3 Desember 1974 yang menyatakan: Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menentukan mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan dengan syarat asal tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela kepentingannya;

Bahwa, oleh karena perubahan gugatan Penggugat bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai perubaghan

Halaman 24 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, sudah sepatutnya secara hukum untuk menyatakan perubahan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mohon dianggap sebagai telah diulangi dibawah ini;

2. Bahwa Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 1, karena tidak berdasarkan hukum dan fakta, karena Tergugat II adalah pemilik tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$  (lebih kurang lima belas meter kali dua puluh meter) terletak di Jalan Rawa Gabus, Lorong Rawa Gabus 3 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang yang diperoleh Tergugat II dari Djumani berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin;

Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 gugatannya tersebut tidak berdasarkan hukum karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54 Rw.004 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang teruarai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur 9SU) No.40/Sukamaju/2003, dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
- Sebelah Selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
- Sebelah Barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;
- Sebelah Timur yang berbatas dengan M. Sugiharto lebih kurang 39,07 meter;

Sedangkan berdasarkan alas hak kepemilikan Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur No.40/Sukamaju/2003, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yang mana sertipikat hak milik tersebut telah di jadikan bukti dan di perlihatkan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada perkara sebelumnya yaitu

Halaman 25 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata No. 202/Pdt.G/2019/PN.Plg. yang diberi tanda Bukti P-2, batas tanah Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2 tersebut yaitu pada gambar Surat Ukur No.40/Sukamaju/200, Sertipikat Hak Milik No. 2632 tanggal 14 Februari 2003 tersebut Sebelah Barat berbatasan dengan GS 464/1977 dan GS 467/1977 bukan berbatasan dengan jalan lebih kurang 40 meter.

4. Bahwa adapun sejarah tanah milik Tergugat II tersebut asalnya adalah milik Sahkmad Bin Sadeli (orang tua dari Djumani) berdasarkan Surat Keterangan Rawa Hak Milik yang diketahui oleh Penggawa Kampung Sukamaju yang diterangkan pula oleh Pasirah Marga Gasing tanggal 9 Agustus 1960 seluas  $\pm 50.700 \text{ M}^2$ , (Lebih kurang lima puluh ribu tujuh ratus meter persegi) yang kemudian sebagian dari bidang tanah seluas  $\pm 50.700 \text{ M}^2$  (Lebih kurang lima puluh ribu tujuh ratus meter persegi) tersebut dijual oleh Djumani (yang merupakan ahliwaris satu-satunya dari Sahkmad Bin Sadeli) kepada Tergugat II (Edison Sianturi) seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$  (Lebih kurang lima belas meter kali dua puluh meter) berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin;
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 2, karena merupakan dalil yang tidak benar menurut hukum, yang mana Penggugat dalam dalilnya tersebut menyatakan ; “Bahwa Penggugat memperoleh dan mendapatkan tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari Drs. Sudaryanto pada tanggal 14 Februari 2003, sebagaimana akte notaris No. 109/2006 Fitriar Wirawan, SH. tertanggal 10 Oktober 2006 ”  
Dalil Penggugat tersebut tidak benar menurut hukum dan bertentangan dengan hukum karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah tersebut pada tanggal 14 Februari 2003, sedangkan akta jual belinya adalah tertanggal 10 Oktober 2006.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5, karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta. Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat II membeli tanahmiliknya tersebut dari Djumani pada tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin dan pada tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan 17 Mei 2011 Tergugat II menimbun tanah tersebut karena tempatnya rendah;

Halaman 26 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, Tergugat II membangun rumah diatas tanah miliknya tersebut dan tidak ada klaim atau gangguan dari pihak manapun;

Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2012, ada klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah Tergugat II dan Tergugat I (yang tanahnya bersebelahan dengan tanah Tergugat II) masuk dalam sertifikat No. 2632 Tanggal 14 Februari 2003 milik Penggugat, dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat II untuk tidak melanjutkan membangun rumahnya diatas tanah tersebut, dan penggugat mengatakan akan membawa petugas Badan Pertanahan untuk mengukur tanah miliknya tersebut sambil menunjukkan bukti kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Milik, dan Tergugat II menghentikan pekerjaannya membangun rumah diatas tanah miliknya tersebut untuk menunggu kepastian batas tanah yang dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Penggugat melakukan pengukuran diatas tanah miliknya tersebut dengan membawa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pengukuran tersebut disaksikan oleh Tergugat II, Bapak Pajar (Ketua Rt. 54) dan Warga Sekitar. Setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan peta situasi/ Gambar Situasi yang terdapat pada surat ukur Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut, ditemukan fakta bahwa tanah Penggugat sebelah barat berbatasan dengan tanah Tergugat II dan Tergugat I dan ada patok batas tanah yang terbuat dari besi dan Penggugat bersama suaminya menyatakan, berdasarkan pengukuran tersebut bahwa tanah Tergugat II dan Tergugat I tidak masuk dalam sertifikat hak milik tanah Penggugat serta kemudian Penggugat mempersilahkan Tergugat II untuk melanjutkan pembangunan rumah diatas tanah milik Tergugat II tersebut;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, Penggugat kembali datang kelokasi tanah objek sengketa membawa petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) lain dan melakukan pengukuran diatas tanah miliknya dan menyatakan bahwa pengukuran pertama yang dilakukan pada 22 Juni 2012 salah ukur dan melakukan/ mengganti gambar/ peta situasi sertifikat dengan yang baru, dan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat sebelah barat berbatasan dengan jalan, maka dengan demikian tanah Penggugat tidak jelas dimana letaknya, dengan kata lain surat mencari tanah, hal tersebut terbukti bahwa sertipikat hak milik Penggugat atas tanah tersebut tidak tergambar/ terpetakan dalam peta satelit Badan Pertanahan Nasional, atau dengan kata lain jika dilihat dari peta satelit Badan Pertanahan Nasional, tanah objek sengketa didalam peta

Halaman 27 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum terdaftar atau belum ada sertifikat hak milik yang terbit diatas tanah tersebut.

Bahwa kemudian dari Nomor Sertipikat Hak Milik Penggugat yaitu 04.01.08.02.1.02632, yang mana 8 digit pertama nomor sertipikat hak milik adalah merupakan angka kode wilayah atas sertipikat hak milik tersebut, dan 8 digit pertama nomor sertipikat hak milik Penggugat yaitu 04.01.08.02. adalah merupakan angka kode wilayah SIALANG bukan angka kode wilayah SUKAMAJU karena angka kode wilayah dalam sertipikat hak milik untuk wilayah sukamaju adalah 04.01.08.01.

Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat II ketahui, Pada tahun 2006 Penggugat sudah pernah buat pagar dari kayu gelam sampai batas tanah Tergugat II dan Tergugat I (patok besi).

Bahwa Tergugat II menimbun tanah miliknya tersebut pada tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan 17 Mei 2011 karena tanahnya tersebut rendah dan pada tanggal 10 Juni 2012, Tergugat II membangun rumah diatas tanah miliknya dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  $\pm 15$  M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jumani  $\pm 15$  M (sekarang tanah Eka Tamimi);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan  $\pm 20$  M;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Jumali  $\pm 20$  M;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, 7 dan 8 gugatannya, karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena perbuatan Tergugat II menguasai tanah miliknya tersebut telah berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat II tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah milik Tergugat II adalah tanah miliknya tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti dan telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat II;

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, karena tidak berdasarkan hukum, sebab tanah objek sengketa adalah sah milik Tergugat II berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin;

Halaman 28 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat 11, 12, 13 dan 14 karena dalil Penggugat tersebut tidak cukup bukti dan tidak berdasarkan hukum;

## DALAM REKONPENSI

Tergugat II dalam Konpensasi, yaitu Edison Sianturi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensasi, yaitu Siti Rofiah, sehingga Tergugat II Konpensasi menjadi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konpensasi menjadi Tergugat Rekonsensi.

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil Jawaban Tergugat II Konpensasi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara berlaku pula sebagai dalil-dalil dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$  (lebih kurang lima belas meter kali dua puluh meter) yang terletak di Jl. Rawa Gabus, Lorong Rawa Gabus 3 RT. 54 RW. 04 Kelurahan Sukamaju (dahulu Talang Kelapa), Kecamatan Sako (dahulu gasing) Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin, yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  $\pm 15 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jumani  $\pm 15 \text{ M}$  (sekarang tanah Eka Tamimi);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan  $\pm 20 \text{ M}$ ;
  - Sebelah Timur berbatasan Tanah Jumali  $\pm 20 \text{ M}$ ;

Yang diperoleh Penggugat Rekonsensi dengan membeli dari Djumani;

3. Bahwa oleh karena tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ratus meter persegi) milik Penggugat Rekonsensi tersebut alas hak kepemilikannya berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin adalah alas hak kepemilikan tanah yang sah dan berdasarkan hukum serta berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonsensi dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;
4. Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi membeli tanah tersebut dari Djumani sebagaimana dalam Poin angka 2 diatas, tanah tersebut dikelola dan dikuasai

Halaman 29 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonpensi dan tidak ada klaim atau gangguan dari Pihak manapun dan kemudian pada 10 Mei 2011 sampai dengan 17 Mei 2011 Penggugat Rekonpensi menimbun tanahnya tersebut karena tanahnya tersebut rendah dan pada tanggal 10 Juni 2012, Penggugat Rekonpensi mendirikan pagar dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut;

5. Bahwa pada Tanggal 20 Juni 2012, Tergugat Rekonpensi mengklaim dan menyatakan bahwa tanah Penggugat Rekonpensi masuk dalam sertifikat hak milik No. 2632 Tanggal 14 Februari 2003 milik Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Tergugat Rekonpensi melakukan pengukuran diatas tanah miliknya sebanyak 4 (empat) Kavling dengan membawa petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pengukuran tersebut disaksikan oleh Penggugat Rekonpensi, Bapak Pajar (Ketua Rt. 54) dan Warga Sekitar. Setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan peta situasi/ Gambar Situasi yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi tersebut, ditemukan fakta bahwa tanah Tergugat Rekonpensi sebelah barat berbatasan dengan tanah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi dan Tergugat Rekonpensi menyatakan berdasarkan pengukuran tersebut bahwa tanah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi tidak masuk dalam sertifikat hak milik tanah Tergugat Rekonpensi serta mempersilahkan Penggugat Rekonpensi melanjutkan kembali Pembangunan rumah diatas tanah milik Penggugat rekonpensi dan mempersilahkan Tergugat II Konpensi melakukan kegiatan di tanah milik Tergugat II konpensi tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, Tergugat Rekonpensi kembali datang kelokasi tanahnya membawa petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) lain dan melakukan pengukuran diatas tanah miliknya dan menyatakan bahwa pengukuran pertama yang dilakukan pada 22 Juni 2012 salah ukur dan melakukan/ mengganti gambar/ peta situasi sertifikat dengan yang baru, dan menyatakan bahwa tanah milik Tergugat Rekonpensi sebelah barat berbatasan dengan jalan dan menyatakan tanah Penggugat Rekonpensi berada atau masuk dalam sertipikat hak milik Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonpensi adalah tanah milik Tergugat Rekonpensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi pada saat pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya

Halaman 30 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian, karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi wajib mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi.
10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonpensi adalah tanah milik Tergugat Rekonpensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi pada saat pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi, baik secara materiil maupun secara immaterial, yang secara materiil kerugian tersebut timbul karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat melanjutkan pembangunan rumah diatas tanah miliknya dan bahan bangunan yang berada di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi hilang serta rusak dan tidak dapat di pergunakan kembali serta Penggugat Rekonpensi telah banyak mengeluarkan biaya untuk mengurus permasalahan ini yaitu biaya jasa advokat dan biaya kerugian materiil tersebut diperkirakan sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan secara immaterial Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga apabila di total kerugian Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa untuk menghindari kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat Rekonpensi, maka patut dan berasalan menurut hukum apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan

Halaman 31 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonpensi adalah tanah milik Tergugat Rekonpensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi pada saat pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya pemilik yang sah secara hukum atas tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  (lebih kurang tiga ratus meter persegi) dengan ukuran  $\pm 15 \text{ M} \times 20 \text{ M}$  (lebih kurang lima belas meter kali dua puluh meter) yang terletak di Jl. Rawa Gabus, Lorong Rawa Gabus 3 RT. 54 RW. 04 Kelurahan Sukamaju (dahulu Talang Kelapa), Kecamatan Sako (dahulu gasing) Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 55 Tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Asyura Nuryani, SH., M.Kn. Notaris di Banyuasin, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  $\pm 15$  M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jumani  $\pm 15$  M (sekarang tanah Eka Tamimi);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan  $\pm 20$  M;
- Sebelah Timur berbatasan Tanah Jumali  $\pm 20$  M;

Yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dengan membeli dari Djumani;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengklaim dan menyatakan tanah milik Penggugat Rekonpensi adalah tanah milik Tergugat Rekonpensi karena masuk dalam Sertipikat Hak Milik Tergugat Rekonpensi pada saat pengukuran kedua kalinya yang tidak jelas keabsahan dan kepastiannya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 27 Agustus 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI  
TENTANG EKSEPSI

Halaman 33 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
- Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jln.Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54, Rw.004 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang terurai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003, Surat Ukur (SU) No.40/Sukamaju/2003 , dengan batas-batas sbb:
  - Sebelah utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter;
  - Sebelah selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter;
  - Sebelah barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter;
  - Sebelah timur yang berbatas dengan M.Sugiarto lebih kurang 39,07 meter;Adalah Sah Milik Penggugat.
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 73.500.000,- (Tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Rekompensi dari Para Penggugat Dalam Rekompensi (Penggugat Dalam Rekompensi I dan Penggugat Dalam Rekompensi II) untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi (Tergugat I dan Tergugat II)/ Para Penggugat Dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditaksir sejumlah Rp.1.793.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 34 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2021 sesuai dengan Akte Permohonan Banding Reg.No.52/Akta.Banding/2021/PN Plg Jo Perkara Nomor 34/Pdt.G/ 2019/PN Plg. serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya Altur Panjaitan,S.H., dan Rekannya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 September 2021 ,dan salinan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Oktober 2021, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) banding, berdasarkan relaas memeriksa dan membaca berkas banding Reg.No.52/Akta. Banding/2021/PN Plg Jo. Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Plg pada tanggal 23 September 2021 dan tanggal 28 September 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara perdata Momor 34/Pdt.G/2021/PN Plg telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2021 selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukum mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 52 /Akta Banding /2021/PN Plg. jo. Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Plg pada hari Rabu tanggal 8 September 2021. Permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-

Halaman 35 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding telah menyampaikan memori banding, yang pada pokoknya yang menjadi alasan hukum keberatannya sebagai berikut :

I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Pertimbangannya Salah Dalam Menilai Bukti

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus salah dalam menilai Bukti, hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 56 yang menyatakan:

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut diatas adalah salah dalam menilai bukti Penggugat, yaitu bukti yang diberi tanda Bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur (SU) No. 40/Sukamaju/2003, tanggal 10 Februari 2003 yang tercatat atas nama Siti Rofiah yang mana bukti tersebut adalah merupakan alas hak kepemilikan Penggugat, karena dalam Gambar tanah Penggugat pada Surat Ukur Bukti P-1 tersebut menjelaskan bahwa sebelah barat tanah Penggugat adalah berbatasan dengan tanah GS.464/1977 (Tanah Tergugat I) dan GS 467/1977 (Tanah Tergugat II), (Vide Bukti P-1), bukan berbatasan dengan jalan lebih kurang 40 meter sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Hal tersebut adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta di lapangan (lokasi objek sengketa) pada saat pemeriksaan setempat. sementara dalam dalil gugatan Penggugat bahwa tanah Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya sebelah barat adalah berbatasan dengan jalan hal tersebut jelas bertentangan dengan Bukti Penggugat (Bukti P-1), dan didukung oleh bukti-bukti surat Para Tergugat/ Para Pemanding lainnya yang diberi tanda :

Bukti T.I. 7 dan Bukti T.II. 2 berupa Print Screenshot Peta Bidang Tanah Badan Pertanahan Nasional dari Website Badan Pertanahan Nasional <https://www.atrbpn.go.id/Peta-Bidang-Tanah>;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus salah dalam menilai Bukti, hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 61 yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat/ Para Pemanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 36 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Perbuatan Para Tergugat/ Para Pembanding adalah telah berdasarkan hukum, karena perolehan tanah Para Tergugat / Para Pembanding adalah sah berdasarkan hukum, dan perbuatan Para Tergugat/ Para Pembanding yang menguasai tanah miliknya tidak bertentangan dengan hak si Penggugat, karena berdasarkan Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 Surat Ukur (SU) No. 40/Sukamaju/2003, tanggal 10 Februari 2003, dalam gambar Surat Ukur tanah Penggugat tersebut jelas membuktikan bahwa tanah Penggugat sebelah barat berbatasan dengan tanah GS.464/1977 (Tanah Tergugat I) dan GS 467/1977 (Tanah Tergugat II). (Vide Bukti P-1)

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, salah dalam menerapkan hukum, hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 62 mengenai ganti kerugian Materil, karena Para Pembanding/ Para Tergugat menguasai tanah objek perkara aquo adalah berdasarkan hukum yaitu dengan cara membeli bukan menguasai objek tanah dalam perkara aquo dengan cara tanpa hak dan melawan hukum, dan selain itu Penggugat tidak dapat membuktikan atau memberikan bukti-bukti yang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya yaitu mengenai jumlah/ besarnya kerugian.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, salah dalam menerapkan hukum, hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 64 mengenai uang paksa (dwangsom), karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K ?Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 dengan kaidah hukum : "Uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat atas memori banding dari Para Pembanding telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Agustus 2021 No.34/Pdt.G/2021/PN.Plg sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya dan sebagaimana fakta hukum semua bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan

Halaman 37 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan baik dan sempurna oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, oleh karenanya Putusan A quo sudah seharusnya dipertahankan;

2. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil keberatan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat pada Angkal Romawi Sub Angka 1 yaitu "bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Pertimbangan Hukumnya salah dalam menilai bukti", dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang benar, sebab Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan semua bukti-bukti surat dengan sempurna baik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat;
3. Bahwa terkait dengan bukti T-I.7, bukti T-II.2, bukti T-I.8 dan bukti T-II.3 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut sebagaimana fakta bukanlah sebagai alat bukti kepemilikan hak yang sah atas tanah sengketa, melainkan hanya sebatas informasi mengenai data-data fisik yang nilai akurasi hukumnya perlu dibuktikan lagi, sehingga bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, sedangkan dasar kepemilikan yang dimiliki dan diakui oleh Para Pembanding/Para Tergugat atas tanah sengketa yaitu Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak (bukti T-I.1 bukti T-I.2, bukti T-I.3 dan bukti T-II.1) sama sekali belum terdaftar secara sah di Pertanahan Kota Palembang, sehingga apabila di analisa secara hukum bukti-bukti Para Pembanding/Para Tergugat tersebut jelas dan terang membuktikan bahwa baik Pembanding I/Tergugat I maupun Pembanding II/Tergugat II dalam memperoleh tanah dan kemudian menerbitkan Surat Pengoperan dan Penyerahan hak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebab tanah yang diakui dan dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut adalah bagian dari tanah milik Terbanding/Penggugat seluas 1.200 M2 yang telah memiliki dan telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak Tahun 2003 yang secara data fisik dan secara data yuridis masuk kedalam wilayah hukum Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang dan telah pula terdaftar di Badan Pertanahan Kota Palembang (Bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3.a dan bukti P-3.b) dan fakta-fakta hukum tersebut telah pula selaras dan bersesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 38 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil keberatan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat pada Angka I Romawi Sub Angka 2 yaitu *"bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak benar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum"*, dalil Para Pembanding/Para Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan justeru dalil yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karena secara fakta-fakta hukum kepemilikan hak atas tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 diperoleh berdasarkan bukti-bukti yang benar dan dibenarkan oleh hukum, sebab sekiranya Para Pembanding/Para Tergugat benar memiliki tanah objek sengketa tersebut tentu proses pembuatan dan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 SU.No.40/Sukamaju/2003 tanggal 10 Februari 2003 akan terhambat dan bahkan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak bisa atau tidak dapat di terbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang, akan tetapi faktanya pada waktu Drs.-SUDARYANTO pada tahun 2003 membeli tanah tersebut dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Sumatera Selatan sebagai Pemilik asal tanah objek sengketa, kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003 atas nama Drs.SUDARYANTO (bukti P-1 yang diperkuat dengan keterangan saksi Supardi Supar dan saksi Djumali) dan sebagaimana fakta tidak ada pihak-pihak lain yang menyanggah dan atau berkeberatan atas penguasaan tanah objek sengketa hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut.
5. Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan baik Pembanding I/Tergugat I maupun Pembanding II/Tergugat II atas tanah objek sengketa diperoleh berdasarkan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa milik Terbanding/Penggugat secara melawan hak adalah pelanggaran hukum, oleh karenanya perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Agustus 2021 No.34/pdt.G/2021/PN.Plg yang menyatakan Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) haruslah dipertahankan.
6. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas dalil keberatan Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat pada Angka II Romawi Sub Angka 1 yaitu *"Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Pertim-*

Halaman 39 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bangannya Salah Dalam Menerapkan Hukum*”, adalah dalil yang tidak benar dan justeru dalil yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, karena Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Agustus 2021 No.34/pdt.G/2021/PN.Plg sudah tepat dan benar baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya oleh karenanya sudah seharusnya untuk dipertahankan, karena Pembanding I/Tergugat I sejak tahun 2015 secara nyata dan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai fisik atas tanah objek sengketa secara melawan hukum sedangkan Pembanding II/Tergugat II sejak tahun 2014 secara nyata dan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai fisik atas tanah objek sengketa secara melawan hukum, yang akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/ Tergugat II tersebut menimbulkan dampak kerugian yang nyata atas diri Terbanding/Penggugat, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum Terbanding/Penggugat menuntut ganti kerugian secara materiil atas penguasaan tanah objek sengketa tersebut dan uraian perincian kerugian materiil yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat tersebut sudah secara tegas, lengkap, terperinci dan sempurna, oleh karena itu Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Agustus 2021 No.34/pdt.G/2021/PN.Plg yang telah mengabulkan ganti kerugian Materiil tersebut haruslah dipertahankan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Gugatan Penggugat, jawaban dan eksepsi serta gugatan Rekonpensi dari Tergugat I dan Tergugat II, Reflik – Duplik pihak-pihak, Alat-Alat Bukti Kedua Belah Pihak, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 27 Agustus 2021 serta alasan keberatan dalam memori banding dari Para Pembanding dan alasan hukum dalam kontra memori banding dari Terbanding dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Konvensi ( dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara) Rekonpensi maupun dalam Konvensi dan Rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karenanya beralasan hukum dapat dipertahankan, Dengan demikian segala pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali dalam amar putusan dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara

Halaman 40 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk diperbaiki khususnya Petitum Gugatan Penggugat Angka 7 dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penambahan petitum gugatan Penggugat / Terbanding angka 7 dalam amar putusan Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara sebagaimana dalam pertimbangan diatas didalam putusan pada tingkat banding dimana Pengadilan tinggi setelah meneliti dengan cermat putusan tersebut bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan telah secara hukum mempertimbangkan petitum angka 7 secara tepat dan benar serta telah mengabulkan petitum tersebut. Hal tersebut dapat dibacakan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 57 sampai dengan halaman 61, untuk petitum “menyatakan hukuman apapun surat kepemilikan atau bukti kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat I atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”;

Sedangkan untuk petitum “menghukum Tergugat I dan Tergugat II ,menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dan tanpa beban apapun serta membongkar seluruh bangunan apapun yang telah didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II” telah pula dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 63 dan telah dinyatakan bahwa Petitum gugatan Penggugat Kompensi angka 7 telah kabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam petitum dalam Kompensi, Dalam Pokok Perkara dimana petitum angka 7 yang terdiri 2(dua) item tersebut di atas belum dicantum ( belum tertulis dalam petitum tersebut), pada hal menurut Pengadilan Tinggi petitum angka 7 tersebut perlu dicantum dalam petitum tersebut karena petitum tersebut bersipat Declatoir dan Condemnatoir yang sangat menentukan kepastian hukum dalam pelaksanaan/Eksekusi terhadap putusan tersebut setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Namun dengan tidak mengurangnya arti dari Petitum angka 7 tersebut dimana Pengadilan Tinggi tidak menyatukan penulisan dalam satu angka tetapi ditulis menjadi 2 (dua) Item untuk membedakan sifat amar putusan tersebut (Declatoir dan Condemnatoir), bukan dalam arti Ultra Petita,yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang menjadi keberatan Memori Banding dan Para Pembanding semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II maupun bantahan sebagai alasan –alasan hukum dalam kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Penggugat menurut hemat Pengadilan Tinggi

Halaman 41 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan keberatan tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan pada tingkat banding dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Plg. tanggal 27 Agustus 2021 yang dimohonkan tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dengan penambahan petitum gugatan Penggugat / Terbanding angka 7 dalam amar putusan Dalam Konpensasi, Dalam Pokok Perkara yang amar selengkap sebagaimana dalam petitum putusan ini :

Menimbang, bahwa Konpensasi dan Rekonpensasi oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah maka Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi – Para Penggugat dalam Rekonpensasi ) tetap dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Untuk tingkat pertama sebesar Rp.1.793.000,00(satu juta tujuh ratussembilan puluh tiga ribu rupiah) dan ditingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal-Pasal dari Rechtreglement Voor de Buistengewesten (Rbg), Rechtvordering (Rv), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi / Para Penggugat dalam Rekonpensasi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Plg. tanggal 27 Agustus 2021 yang di mohon banding tersebut dengan memperbaiki petitum Gugatan Penggugat / Terbanding angka 7 (tujuh) dalam amar putusan Dalam Konpensasi, Dalam Pokok Perkara, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);

Halaman 42 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jln.Sidomukti, Lorong Gabus 3 Rt.54, Rw.004 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Kota Palembang, sebagaimana yang terurai didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2632 tanggal 14 Februari 2003, Surat Ukur (SU) No.40/Sukamaju/2003 , dengan batas-batas sbb:
  - Sebelah utara yang berbatas dengan Waluyo lebih kurang 29,9 meter
  - Sebelah selatan yang berbatas dengan Jl. Rawa Gabus lebih kurang 30 meter
  - Sebelah barat yang berbatas dengan Jalan lebih kurang 40 meter
  - Sebelah timur yang berbatas dengan M.Sugiarto lebih kurang 39,07 meterAdalah Sah Milik Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong , baik dan tanpa beban apapun serta membongkar seluruh bangunan apapun yang telah didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan hukum apapun surat kepemilikan atau bukti kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.63.000.000,00(enam puluh tiga juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 73.500.000,00( tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM REKONPENSİ :**

Halaman 43 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat Dalam Rekonpensi I dan Penggugat Dalam Rekonpensi II) untuk seluruhnya;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi ( Penggugat Dalam Rekonpensi I dan Penggugat dalam Rekonpensi II ) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.793.000,00(satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021, oleh kami SYAMSUL ALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT HASYIM, S.H., dan HASOLOAN SIANTURI S.H., M.HUM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LAILA JUMIYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dan tanpa dihadiri oleh para pihak kedua belah pihak yang berperkata dan kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HIDAYAT HASYIM, S.H.,

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.,

HASOLOAN SIANTURI S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H.,

## **Biaya - biaya**

Materai Putusan Rp. 10.000,00.

Redaksi Putusan Rp. 10.000,00.

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,00.

JUMLAH

Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 44 dari 44 Hal. Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT PLG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)